

Kontribusi Peran Fasilitator Program BESTEE dalam Pendampingan Sertifikasi Halal Self-Declare Nasabah BTPN Syariah

Tery Cindy Aulia ^{1*}, Irma Kurniasari ²

²Manajemen, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, Jl. Rungkut Madya, Gn. Anyar, Kec. Gn. Anyar, Surabaya, 60294, Indonesia,

E-mail: teryycindyauliaa00@gmail.com

Corresponding Author



<https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i3.4393>

ARTICLE INFO

Article history

Received: 23 Dec 2025

Revised: 26 Dec 2025

Accepted: 5 Jan 2026

Kata Kunci:

pendidikan anti korupsi,
kantin kejujuran,
pendidikan karakter,
madrasah, integritas

Keywords:

anti-corruption
education, honesty
canteen, character
education, madrasah,
integrity



ABSTRACT

Usaha mikro, kecil, dan menengah memiliki peran penting dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, masih banyak pelaku usaha pangan yang menghadapi kendala dalam memenuhi legalitas usaha, terutama sertifikasi halal. Di Kecamatan Cerme, para pengusaha kecil masih kurang memahami mekanisme sertifikasi halal gratis melalui skema deklarasi mandiri, sehingga membuat kepercayaan konsumen rendah dan daya saing produk terbatas. Program pendampingan ini dilakukan untuk meningkatkan pemahaman dan legalitas produk pangan mitra melalui proses sertifikasi halal self-declare. Kegiatan dilaksanakan melalui observasi langsung, wawancara, dokumentasi, serta pendampingan teknis selama empat kali pertemuan pada bulan September hingga Oktober. Fasilitator program pemberdayaan usaha memanfaatkan aplikasi digital untuk asesmen usaha, penyampaian materi, monitoring, hingga pengajuan sertifikasi halal melalui platform resmi. Tahapan program mencakup penilaian profil usaha, edukasi mengenai pentingnya legalitas halal, pendampingan pembuatan identitas usaha seperti Nomor Induk Berusaha, serta bimbingan dalam proses pendaftaran sertifikasi halal yang dilengkapi verifikasi proses produksi. Hasil pendampingan menunjukkan peningkatan kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya legalitas. Dua nasabah berhasil memperoleh sertifikat halal dan memperbaiki identitas usaha. Legalitas ini meningkatkan kepercayaan konsumen, memperluas peluang pemasaran, serta memperkuat daya saing produk pangan skala mikro di Kecamatan Cerme.

Micro, small, and medium enterprises play an important role in driving national economic growth. However, many food-sector entrepreneurs still face challenges in fulfilling business legality requirements, particularly halal certification. In Cerme District, small business owners have limited understanding of the free halal certification mechanism through the self-declare scheme, resulting in low consumer trust and limited product competitiveness. This mentoring program aims to improve partners' understanding and legal status of their food products through the halal self-declare certification process. The activities were carried out through direct observation, interviews, documentation, and technical assistance conducted over four sessions from September to October. Facilitators of the entrepreneurship empowerment program utilized digital applications for business assessment, material delivery, monitoring, and the official halal certification submission platform. The program stages included business profile assessment, education on the importance of halal legality, assistance in creating business identity documents such as the Business Identification Number, as well as guidance in the halal certification application process supported by verification of production practices. The results showed an increase in business owners' awareness of the importance of product legality. Two beneficiaries successfully obtained official halal certificates and improved their business identity. This legality enhances consumer trust, expands marketing opportunities, and strengthens the competitiveness of micro-scale food products in the Cerme Subdistr.



This is an open access article under the CC–BY-SA license.

How to Cite: Tery Cindy Aulia et al (2025). Kontribusi Peran Fasilitator Program BESTEE dalam Pendampingan Sertifikasi Halal Self-Declare Nasabah BTPN Syariah. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i3.4393>

PENDAHULUAN

Perekonomian suatu negara digerakkan oleh berbagai pelaku usaha, mulai dari skala besar, menengah, hingga kecil (Zarkasyil et al., 2021). Salah satu sektor penting yang menopang perekonomian nasional adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yang tersebar luas di berbagai wilayah pedesaan maupun perkotaan di Indonesia. UMKM memiliki peran sentral dalam membuka lapangan kerja dan mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat (Sarfiyah et al., 2019). Di tengah persaingan yang semakin kompetitif, terutama dengan berkembangnya pasar digital dan globalisasi, UMKM dituntut untuk lebih adaptif dan inovatif dalam mengelola usahanya. Salah satu bentuk inovasi yang menjadi kebutuhan penting adalah inovasi dalam proses usaha, seperti penerapan standar mutu dan keamanan produk melalui sertifikasi. Sertifikasi produk memberikan jaminan kualitas kepada konsumen dan memperkuat posisi produk UMKM di pasar (Asri et al., 2023).

Bentuk inovasi penting yang kini menjadi kebutuhan strategis adalah sertifikasi halal, terutama di Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Sertifikasi halal bukan sekadar kepatuhan pada peraturan, tetapi juga bagian dari jaminan mutu, keamanan, dan integritas produk yang sangat memengaruhi keputusan pembelian konsumen (Purborini et al., 2024). Pemerintah Indonesia melalui BPJPH telah menyediakan skema sertifikasi halal gratis (SEHATI) berbasis self-declare, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2020. Skema ini memungkinkan UMKM menyatakan produk halal secara mandiri tanpa audit BPJPH, asalkan memenuhi kriteria dasar seperti bahan baku halal, proses produksi bersih, dan dokumentasi sederhana, dengan tujuan membangun kepercayaan konsumen, memperkuat legalitas usaha, dan meningkatkan kualitas proses produksi. Pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) memberikan program fasilitasi layanan Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) untuk 25.000 kuota dengan kategori pernyataan sendiri oleh pelaku usaha (self-declare). Pembatasan kuota tersebut disebabkan keterbatasan SDM, seperti pendamping PPH (Proses Produk Halal), auditor halal, dan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) (Rongiyati, 2024).

Sertifikasi halal self-declare di Indonesia tampak pada rendahnya literasi halal, minimnya informasi, serta lemahnya pemahaman prosedur di kalangan UMKM yang menyebabkan partisipasi pendaftaran sertifikasi halal tetap rendah (Jamil et al., 2025). Keterbatasan literasi digital dan kurangnya pendampingan teknis turut memperburuk kondisi tersebut sehingga pelaku UMKM belum mampu memanfaatkan sertifikasi halal sebagai nilai tambah produk dan sebagai keunggulan kompetitif bisnis mereka (Eliza et al., 2025). Menilik data pada Sihalal, pada tahun 2024 terdapat 5.575.021 produk yang telah mendapatkan sertifikat halal BPJPH. Jumlah produk halal tersebut dihasilkan oleh 1.547.271 pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikat halal. Jumlah pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikat halal itu terdiri atas 4.733 pelaku usaha besar, 1.234 pelaku usaha menengah, 44.625 pelaku usaha kecil, dan 1.496.679 pelaku usaha mikro. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak pelaku usaha mikro dan kecil yang belum memiliki sertifikat halal dan perlu segera mengurusnya. Oleh karena itu, pendampingan serta fasilitasi sertifikasi halal bagi pelaku UMK sangat dibutuhkan, dengan jumlah yang memadai dan pemerataan di seluruh Indonesia. Di Indonesia, sertifikasi halal self-declare merupakan inisiatif yang diberikan oleh pemerintah untuk memfasilitasi para UMKM, namun implementasinya sering terkendala oleh kurangnya pemahaman mekanisme dan akses informasi (Kartika et al., 2024).

Program BESTEE (BTPN Syariah Entrepreneur Empowerment) merupakan program pemberdayaan yang dikembangkan oleh BTPN Syariah untuk meningkatkan kapasitas, pengetahuan, dan keterampilan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), khususnya nasabah perempuan produktif. Program penguatan usaha seperti BESTEE mampu meningkatkan kapasitas pelaku UMKM melalui asesmen, edukasi, pendampingan praktik, dan pembinaan berkelanjutan sehingga terjadi peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kualitas pengelolaan usaha para peserta program (Eliza et al., 2025). Program pendampingan BESTEE oleh BTPN Syariah telah berhasil meningkatkan kapasitas

pengetahuan dan keterampilan usaha nasabah melalui asesmen dan edukasi kewirausahaan (Taher et al., 2025).

pendampingan Bestee dilakukan melalui pelatihan branding dan pemasaran (baik digital maupun tradisional), asesmen usaha, praktik langsung, serta evaluasi hasilnya menunjukkan peningkatan keterampilan berwirausaha pada pelaku UMKM yang didampingi (Rian Maulana, 2025). Peran fasilitator dalam program Bestee sangat penting dalam membantu membangun hard skill dan soft skill pengusaha, serta memperluas wawasan dan pengetahuan tentang manajemen usaha, yang pada akhirnya meningkatkan pendapatan dan keberlanjutan usaha para nasabah.

Pendampingan berbasis edukasi dan pemberdayaan terbukti meningkatkan kemampuan UMKM dalam mengelola usaha secara profesional (Fajriati et al., 2025). Pendampingan yang mencakup aspek legalitas, seperti pembuatan NIB dan izin usaha, membantu UMKM memperkuat posisi hukumnya sekaligus membuka peluang pengembangan usaha yang lebih luas (Hutajulu et al., 2024). Pendampingan langsung juga terbukti menjadi faktor yang sangat berpengaruh dalam meningkatkan keberhasilan implementasi sertifikasi halal, terutama melalui kegiatan sosialisasi, asistensi dokumen, serta verifikasi proses produksi yang sesuai standar halal (Purborini et al., 2024). Selain itu, keterlibatan aktif pendamping dalam memberikan arahan teknis dan memastikan kesiapan pelaku usaha di setiap tahap proses sertifikasi turut mempercepat pemenuhan persyaratan halal sehingga hasil yang dicapai menjadi lebih optimal dan berkelanjutan.


Pendampingan sertifikasi halal yang dilakukan kepada pelaku UMKM terbukti meningkatkan daya saing dan kualitas produk mereka, sehingga produk mereka bisa lolos proses sertifikasi halal melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH); akibatnya mutu produk meningkat, dan produk halal mereka lebih mudah diterima oleh konsumen yang mengutamakan kehalalan (Ismanto et al., 2024). Selain itu, pendampingan sertifikasi halal juga efektif meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk UMKM yang pada gilirannya membuka peluang pasar yang lebih luas serta memperkuat reputasi usaha (Ichsan et al., 2024). pendampingan tidak hanya membantu mendapatkan sertifikasi, tapi juga membangun sistem jaminan produk halal (SJPH) yang mendasar sehingga pelaku usaha menjadi lebih sadar akan standar kualitas, kebersihan, dan legalitas produk pangan (Hamidatun & Pujilestari, 2022). pendampingan halal juga berperan dalam memberi legalitas dan legitimasi bagi usaha tersebut membantu pelaku usaha melewati kendala administratif & regulasi, serta mempermudah akses pasar yang menuntut produk halal (Bintang Adrian Maulana, 2025).

Pelaksanaan program dalam pendampingan sertifikasi halal bagi nasabah BTPN Syariah di Kecamatan Cerme masih menghadapi beberapa kendala, terutama rendahnya literasi digital pelaku UMKM yang membuat mereka kesulitan menggunakan aplikasi SiHalal dan mengunggah dokumen secara mandiri. Di sisi lain, pemahaman mereka mengenai alur dan persyaratan sertifikasi halal self-declare juga masih terbatas, mulai dari penyusunan dokumen hingga proses verifikasi. Kondisi ini membuat banyak pelaku usaha ragu dan lambat dalam menyelesaikan pendaftaran, sehingga pendampingan menjadi penting untuk membantu mereka memahami proses secara lebih mudah dan terarah. Dengan adanya dukungan fasilitator, pelaku usaha tidak hanya terbantu dalam aspek teknis, tetapi juga memperoleh peningkatan kepercayaan diri untuk menyelesaikan tahapan sertifikasi secara mandiri di masa mendatang, sehingga tujuan percepatan sertifikasi halal dapat tercapai secara lebih efektif.

kegiatan pendampingan ini untuk meningkatkan legalitas usaha nasabah BTPN Syariah di Kecamatan Cerme melalui pendampingan sertifikasi halal self-declare serta memperluas pemahaman pelaku usaha mengenai manfaat sertifikasi halal bagi daya saing dan keberlanjutan usaha mereka. Pendampingan ini menjadi penting karena sebagian besar pelaku UMKM masih memiliki literasi digital yang rendah, sehingga mengalami kesulitan dalam mengakses aplikasi SiHalal, mengunggah dokumen, maupun mengikuti alur pendaftaran secara mandiri. Selain itu, pemahaman mereka mengenai prosedur, persyaratan, dan tanggung jawab dalam sertifikasi halal self-declare juga masih terbatas, sehingga berdampak pada lambatnya proses legalitas usaha. Oleh karena itu, program ini berupaya menjembatani kesenjangan literasi digital sekaligus memperkuat kapasitas pengetahuan UMKM agar lebih siap, mandiri, dan percaya diri dalam memenuhi standar halal.

METODE

Penelitian ini Kegiatan pendampingan bagi nasabah UMKM dilaksanakan secara langsung di kediaman atau lokasi usaha masing-masing nasabah PT Bank BTPN Syariah Tbk yang berada di wilayah MMS Cerme, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Pendampingan ini dilakukan empat kali dalam sebulan, dengan setiap sesi berlangsung selama 20–30 menit, dan difokuskan pada peningkatan kemampuan usaha serta penguatan pengelolaan bisnis sesuai kebutuhan masing-masing nasabah. Pelaksanaan program berlangsung sejak 1 September hingga 31 Desember 2024, yang terbagi menjadi tiga sesi pendampingan utama. Secara keseluruhan, terdapat 27 nasabah yang mengikuti kegiatan ini. Dari jumlah tersebut, dua nasabah berhasil melalui seluruh tahapan sertifikasi halal dan telah resmi memperoleh sertifikat halal. Kegiatan dilaksanakan dalam empat tahap utama, yaitu:



Gambar 1. Tahapan Kegiatan

Berdasarkan Gambar 1 Tahapan kegiatan diatas dapat diuraikan :

proses penelitian ini diawali dengan pertemuan pertama melakukan perkenalan dan assesment usaha kepada pelaku usaha, pertemuan kedua melakukan pemberian materi yang direkomendasikan oleh aplikasi KitaBestee dan pemberitahuan persiapan dokumen untuk pertemuan selanjutnya , pertemuan ketiga melakukan praktik langsung dengan nasabah seperti pembuatan logo, kemasan produk yang disesuaikan dengan kebutuhan nasabah dan dilanjutkan dengan proses pendaftaran serta pendampingan proses produk halal, pertemuan terakhir melakukan evaluasi hasil dan survei kepuasan selama pendampingan melalui aplikasi KitaBestee. Analisis data yang dilakukan dengan metode kualitatif ini meliputi penyederhanaan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan yang bertujuan untuk mendeskripsikan efektifitas peran fasilitator dalam mendampingi pelaku usaha mendapatkan sertifikat halal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Kegiatan ini di fokuskan untuk nasabah BTPN Syariah pogram BESTEE (BTPN Syariah Entrepreneur Empowerment) merupakan inisiatif pemberdayaan nasabah yang berfokus pada peningkatan kapasitas usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui pendekatan edukatif dan pendampingan berkelanjutan. Program ini hadir sebagai bentuk komitmen BTPN Syariah untuk memperkuat kemampuan kewirausahaan nasabah, terutama dalam aspek inovasi, legalitas, dan keberlanjutan usaha. Di Kecamatan Cerme.

Fasilitator pendamping mendapat pelatihan dari Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) yang difasilitasi oleh program BESTEE untuk menjadi pendamping Proses Produk Halal (PPH) untuk memberikan sertifikasi halal melalui skema *self-declare* usaha pangan nasabah BTPN Syariah. Skema *self-declare* ini adalah pernyataan status halal produk usaha mikro dan kecil dari pelaku usaha itu sendiri dengan syarat tertentu, antara lain yaitu harus ada pendampingan oleh pendamping proses produk halal (PPH) yang sudah terdaftar dan sudah melakukan pelatihan, serta mendapat penetapan kehalalan produk melalui sidang komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Sistem *self-declare* untuk memperoleh pengakuan halal wajib memenuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

Kegiatan pendampingan ini dilaksanakan secara langsung di lokasi usaha masing-masing nasabah, sehingga fasilitator dapat memahami kondisi nyata dan kebutuhan spesifik dari setiap pelaku usaha. Proses pendampingan melibatkan fasilitator program BESTEE sebagai pendamping utama serta para pelaku usaha sebagai peserta aktif. Setiap rangkaian kegiatan disusun secara sistematis melalui beberapa tahapan, dimulai dari assesmen usaha untuk memetakan kondisi awal dan kendala yang dihadapi, kemudian dilanjutkan dengan pemberian materi pelatihan sesuai kebutuhan legalitas dan pengembangan usaha. Setelah itu, dilakukan praktik langsung agar pelaku usaha dapat menerapkan materi yang telah diberikan. Pada tahap akhir, fasilitator melakukan evaluasi hasil dan tingkat kepuasan nasabah untuk menilai sejauh mana pendampingan memberikan dampak, sekaligus mengidentifikasi aspek yang perlu ditingkatkan pada pendampingan selanjutnya.


1. Tahap Pertama



Gambar 1. Pertemuan pertama dengan nasabah (Assesmen usaha)

Awal pendampingan berfokus pada asesmen usaha, yaitu perkenalan kepada nasabah proses wawancara langsung kepada nasabah untuk menggali kondisi usaha secara mendalam. Pada tahap ini, fasilitator mengidentifikasi kebutuhan, peluang, serta potensi setiap pelaku usaha dengan menggunakan pendekatan SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats). Nasabah diberikan sejumlah pertanyaan terstruktur, seperti jumlah pendapatan per hari, jumlah produk yang terjual dalam satu hari, serta berbagai kendala yang dihadapi selama menjalankan usaha. Seluruh pertanyaan tersebut telah disiapkan dan disajikan secara sistematis melalui aplikasi “KitaBestee”, sehingga proses asesmen menjadi lebih terarah, efisien, dan mudah dicatat.

2. Tahap Kedua



Gambar 2. Pertemuan kedua dengan nasabah (pemberian materi)

Tahap kedua berfokus pada penyampaian materi, yang disusun berdasarkan rekomendasi otomatis dari aplikasi “KitaBestee” sesuai kebutuhan masing-masing nasabah. Pada sesi ini, fasilitator tidak hanya menyampaikan materi yang relevan dengan kondisi usaha, tetapi juga menambahkan sosialisasi mengenai pentingnya legalitas halal, khususnya bagi pelaku usaha pangan yang belum memiliki sertifikasi halal. Fasilitator menjelaskan manfaat sertifikasi halal dalam meningkatkan kepercayaan konsumen dan daya saing produk. Selain itu, nasabah juga diberi informasi mengenai dokumen-dokumen yang perlu dipersiapkan untuk proses pendaftaran sertifikasi halal, apabila nasabah bersedia mengikuti prosedur tersebut.

3. Tahap Ketiga



Gambar 3. Pertemuan ketiga dengan nasabah (praktik bersama nasabah)

Tahap ketiga membutuhkan waktu yang cukup lama pada tahap ini berfokus pada praktik langsung yang dilakukan bersama nasabah sebagai bagian dari rangkaian pendampingan seperti pembuatan desain logo, desain benner dan juga pembuatan Nomer Induk Berusaha (NIB), tergantung dari kebutuhan nasabah.

Setelah identitas usaha seperti NIB sudah jadi, proses dilanjutkan dengan pendampingan pendaftaran sertifikasi halal melalui Platform “SiHalal” oleh pelaku usaha dengan skema self-declare. Fasilitator mendampingi pelaku usaha disini fasilitator menjadi pendamping proses produk halal (P3H) dengan bekal yang sudah didapat pada saat melakukan pelatihan oleh Lembaga pendamping proses produk halal (LP3H), dalam menyiapkan seluruh persyaratan, seperti pengisian data usaha, daftar bahan baku dan pemasok, dokumen proses produksi, serta unggahan komitmen halal pada platform “SiHalal”.

Selain itu, fasilitator pendamping juga melakukan observasi langsung produksi untuk memastikan alur kerja, penggunaan bahan, kebersihan alat, dan pemisahan produk sesuai dengan ketentuan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) jika sudah sesuai ketentuan maka akan diverifikasi dan divalidasi oleh fasilitator pendamping pada akun (P3H) di platform “SiHalal”. Pendampingan lapangan ini membantu nasabah memahami langkah-langkah praktis dalam menjaga kehalalan produk, sekaligus memastikan proses yang dijalankan sesuai standar sebelum pengajuan diverifikasi oleh BPJPH dan dilanjut sidang fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI).

4. Tahap Keempat



Gambar 4. Pertemuan terakhir dengan nasabah (before dan after)

Pada tahap terakhir, fasilitator melakukan evaluasi hasil pendampingan untuk melihat sejauh mana perkembangan usaha nasabah setelah mengikuti seluruh rangkaian kegiatan. Evaluasi ini dilengkapi dengan survei kepuasan nasabah, yang digunakan untuk menilai pengalaman nasabah selama proses pendampingan bersama fasilitator. Selain itu, fasilitator juga menyusun before-after atau perbandingan kondisi sebelum dan sesudah pendampingan melalui aplikasi “KitaBestee” sebagai dokumentasi perubahan dan peningkatan yang terjadi. Setelah seluruh proses selesai, fasilitator menutup kegiatan dengan berpamitan kepada nasabah secara baik untuk menjaga hubungan yang harmonis dan profesional.

Dampak Pendampingan terhadap pembuatan Sertifikasi halal self-Declare.

Kegiatan pendampingan sertifikasi halal self-declare dari program BESTEE telah memberikan dampak positif signifikan terhadap legalitas usaha nasabah, memastikan produk mereka mematuhi Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH). Berikut adalah gambaran hasil spesifik untuk produk minuman tradisional kunyit asam “ Bu Nur” dan produk risol mentai dapur teras oemah.

Tabel 1. Perbandingan Sebelum dan sesudah pendampingan

Aspek	Sebelum pendampingan	Sesudah pendampingan
Legalitas Usana (NIB)	Belum memiliki NIB	Sudah memiliki NIB sebagai identitas usaha resmi
Sertifikasi halal	Belum memiliki sertifikasi halal	Sudah bersertifikasi halal resmi melalui skema self-declare
Identitas usaha dan branding	Brand belum jelas	Sudah memiliki nama dagang yang kuat dan terstruktur

Berdasarkan pengamatan mendalam Fatimah kesulitan memahami proses sertifikasi halal. Ia belum mengetahui cara mengisi data usaha di platform SiHalal, prosedur pengajuan NIB, maupun langkah-langkah untuk memastikan produknya sesuai dengan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH). Akibatnya, usahanya belum memiliki identitas usaha resmi seperti NIB dan sertifikat halal, serta kemasan produknya belum bisa menampilkan logo halal.

Mendapat pendampingan dari fasilitator BESTEE, Fatimah kini lebih paham pentingnya sertifikasi halal. Ia belajar langkah-langkah praktis, mulai dari mengisi data usaha di platform SiHalal hingga mengecek proses produksi agar sesuai dengan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH). Hasilnya, Fatimah berhasil memperoleh sertifikat halal resmi dan NIB, yang tidak hanya meningkatkan legalitas usahanya, tetapi juga memungkinkan produk dipasarkan kembali dengan kemasan berlogo halal meningkatkan kepercayaan konsumen, daya saing produk, dan potensi penjualan yang lebih luas.



Gambar 5 : Dokumentasi dengan pelaku usaha

Pada saat awal observasi ke tempat usaha nasabah yang berhasil membuat sertifikasi halal, terlihat bawah nasabah belum memiliki identitas usaha yang jelas ataupun nama dagang yang khas. Produk yang dijual oleh nasabah masi menggunakan nama umum yaitu risol mentai, risol mayo, risol coklat tanpa menggunakan nama yang menjadi ciri pembeda dengan produk lain yang serupa. Nasabah juga belum memiliki pengetahuan mengenai adanya sertifikasi halal yang dapat diikuti oleh para UMKM.

Setelah mendapat pendampingan dari fasilitator program BESTEE nasabah telah mempunyai identitas usaha yaitu “risol mayo dapur teras oemah, risol mentai dapur teras oemah, dan risol piang coklat dapur teras oemah” yang menjadi pembeda dan memperkuat karakter merek. Selain itu, nasabah juga telah memiliki identitas resmi berupa Nomer Induk Berusaha (NIB) yang menjadi salah satu syarat dalam pendaftaran sertifikasi halal *self-declare*. Setelah melalui proses pendampingan dan pendaftaran

nasabah kini sudah memiliki sertifikasi halal. Yayuk kini memiliki sertifikat halal resmi, yang memperkuat karakter merek dan membangun kepercayaan konsumen.



Gambar 6 : Dokumentasi dengan pelaku usaha

Pembahasan

Secara keseluruhan hasil implementasi yang diperoleh nasabah berhasil memperoleh sertifikat halal resmi dan NIB yang menjadi identitas usaha yang kuat, seperti pada kasus Siti Fatimah dengan produk minuman kunyit asam "Bu Nur" dan Yayuk dengan produk risol dari "Dapur Teras Oemah" yang dapat membangun kepercayaan konsumen.

Implementasi pendampingan ini berkontribusi signifikan dengan meningkatkan kapasitas legalitas UMKM, yaitu kemampuan mereka untuk mematuhi peraturan halal yang diwajibkan oleh Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Hal ini mencakup pemahaman tentang bahan baku halal, proses produksi, dan dokumentasi yang diperlukan. Di sisi lain, pendampingan juga meningkatkan pengetahuan pelaku UMKM tentang praktik bisnis syariah, seperti etika perdagangan dan manajemen risiko, yang pada akhirnya memperkuat daya saing mereka di pasar.

Model pendampingan terstruktur yang melibatkan pelatihan intensif, bimbingan teknis, dan monitoring berkala memungkinkan UMKM untuk mengintegrasikan kepatuhan hukum ke dalam operasional sehari-hari. Ini tidak hanya mencegah sanksi administratif dari otoritas terkait, tetapi juga membangun kepercayaan konsumen muslim, yang merupakan segmen pasar utama di Indonesia.

1. Peningkatan Pengetahuan dan Literasi Legalitas Usaha

Pendampingan program BESTEE meningkatkan pengetahuan dan literasi UMKM terkait legalitas usaha dan sertifikasi halal melalui empat tahap: asesmen, penyampaian materi, praktik langsung, dan evaluasi. Hasil asesmen menunjukkan sebagian besar pelaku usaha belum memahami pentingnya NIB dan manfaat legalitas usaha, termasuk akses modal, kepercayaan konsumen, dan peluang program pemerintah (Chadafi, 2025).

Pada tahap materi dan praktik, fasilitator memberikan panduan sederhana dan langsung mempraktikkan pembuatan NIB, pengisian data usaha, serta penggunaan platform SiHalal untuk sertifikasi halal self-declare. Pendampingan ini membantu pelaku usaha memahami prosedur, persyaratan bahan, sanitasi, dan dokumen SJPH, sehingga meningkatkan keterampilan teknis, kepercayaan diri, dan kemandirian mereka dalam mengurus legalitas dan sertifikasi halal (Budimas, 2024). Secara keseluruhan, pendekatan terstruktur ini mampu menjembatani kesenjangan literasi digital dan pemahaman prosedur, memperkuat kredibilitas usaha, dan memperluas peluang bisnis UMKM secara berkelanjutan di era ekonomi digital.

2. Penguatan Identitas Usaha dan Kepatuhan terhadap Regulasi Halal

Penguatan identitas usaha dan kepatuhan terhadap regulasi halal yang dicapai oleh kedua nasabah menunjukkan keterkaitan kuat dengan temuan berbagai penelitian sebelumnya. Rendahnya kesadaran hukum dan minimnya pemahaman pelaku usaha mengenai sertifikasi halal sering menyebabkan penggunaan label halal non-resmi (Maksudi, dkk, 2023). Rendahnya kesadaran hukum serta minimnya pemahaman pelaku usaha mengenai aturan sertifikasi halal masih menjadi salah satu persoalan utama dalam praktik bisnis UMKM di Indonesia. Banyak pelaku usaha yang tidak mengetahui bahwa penggunaan label halal memiliki regulasi yang ketat dan harus dikeluarkan secara resmi oleh BPJPH. Kondisi ini menyebabkan sebagian pelaku usaha menggunakan logo halal

secara sembarangan, baik karena ketidaktahuan maupun anggapan bahwa label tersebut dapat dipasang tanpa melalui proses sertifikasi yang benar.

Pendampingan tersebut mampu mendorong pelaku UMKM untuk memahami bagaimana sebuah merek dibangun secara profesional, mulai dari pemilihan nama, logo, warna, hingga konsistensi visual pada kemasan dan media promosi. Ketika elemen-elemen tersebut dirancang dengan tepat, UMKM tidak hanya tampak lebih profesional, tetapi juga mampu menunjukkan karakter dan keunikan produknya.

Salah satu dampak nyata dari peningkatan branding adalah bertambahnya daya tarik produk di mata konsumen. Identitas visual yang estetis dan konsisten memberi kesan bahwa produk dibuat secara serius dan berkualitas, sehingga menarik perhatian konsumen baru sekaligus mempertahankan pelanggan lama. Pendampingan kepada Yayuk berhasil membentuk brand “Dapur Teras Oemah” menjadi identitas usaha yang lebih terstruktur, mudah dikenali, dan siap dipasarkan secara lebih luas. Melalui proses pendampingan, Yayuk tidak hanya mendapatkan nama brand yang kuat, tetapi juga desain visual yang konsisten, mulai dari logo, warna, konsep kemasan, hingga elemen grafis pendukung lainnya. Identitas ini memberikan kesa

3. Efektivitas Model Pendampingan Terstruktur BESTEE

Model Pendampingan Terstruktur BESTEE terbukti efektif karena menempatkan praktik langsung sebagai inti proses pembelajaran. Pendampingan teknis berupa pengurusan NIB, penggunaan OSS, hingga penyusunan dokumen halal menghasilkan perubahan perilaku nyata pada pelaku usaha (Ridwan, dkk., 2024). Pendampingan yang dilakukan secara door-to-door, simulasi langsung, dan penyelesaian hambatan administratif terbukti meningkatkan kesiapan pelaku UMKM dalam memenuhi legalitas usaha mereka.

Selain itu, tahap verifikasi lapangan oleh Pendamping Proses Produk Halal (PPH) dalam model BESTEE juga memiliki relevansi yang kuat dengan penelitian mengenai UMKM kuliner di CFD Bojonegoro. Pada penelitian tersebut dijelaskan bahwa proses sertifikasi halal secara regulasi memang mewajibkan audit menyeluruh oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), termasuk pemeriksaan bahan baku, kebersihan alat, pemisahan bahan halal-non halal, hingga implementasi Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH). Audit lapangan dianggap sebagai aspek paling penting dalam menanamkan kesadaran pelaku usaha mengenai standar produksi halal serta meningkatkan kepatuhan pada prosedur. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan verifikasi lapangan yang Anda lakukan melalui model BESTEE sepenuhnya sesuai dengan praktik dan kebutuhan sertifikasi halal nasional (Robbani, dkk., 2025).

Pendampingan yang efektif harus dilakukan secara terstruktur, dimulai dari asesmen kebutuhan, pemberian materi, praktik, hingga monitoring (Hasna Latifah, dkk., 2021). Program re-branding, pengembangan kemasan, digitalisasi produk, serta pelatihan pembukuan yang dilakukan dalam penelitian tersebut menggambarkan bahwa perubahan perilaku UMKM hanya dapat dicapai jika pendampingan diberikan secara bertahap dan berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan tahapan dalam BESTEE yang menggabungkan edukasi, praktik langsung, dan evaluasi sebagai satu rangkaian yang utuh.

4. Dampak pada Peningkatan Kepercayaan Konsumen dan Kompetitivitas Usaha

Secara keseluruhan, pendampingan memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kepercayaan pelanggan dan profesionalitas usaha. Keberhasilan memperoleh sertifikat halal dan NIB membuat produk kedua UMKM lebih kredibel sehingga dapat dipasarkan lebih luas tanpa hambatan hukum ataupun keraguan dari pelanggan. Sertifikasi halal berfungsi sebagai jaminan mutu dan keamanan sehingga mampu meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk pangan serta mengurangi persepsi risiko dalam proses pembelian. Sertifikasi halal tidak hanya berfungsi sebagai pemenuhan standar regulatif, tetapi juga sebagai alat diferensiasi yang meningkatkan daya saing produk di pasar yang semakin kompetitif (Dedi Mardianto, dkk., 2025). Hal ini sepenuhnya tercermin dalam hasil pendampingan BESTEE. Dengan identitas merek yang lebih jelas dan legalitas yang lengkap, produk “Bu Nur” dan “Dapur Teras Oemah” memiliki nilai jual dan profesionalitas yang lebih tinggi, sesuai dengan analisis jurnal bahwa produk bersertifikat halal cenderung memiliki posisi pasar yang lebih kuat dan lebih dipercaya konsumen modern yang semakin sadar terhadap kualitas serta transparansi proses produksi.

Dengan demikian, pendampingan BESTEE tidak hanya meningkatkan kompetensi teknis pelaku usaha, tetapi juga memainkan peran strategis dalam memperkuat keberlanjutan usaha. Kedua UMKM kini memiliki fondasi legalitas dan identitas merek yang solid, sehingga lebih siap untuk berkompetisi baik di pasar lokal maupun digital—selaras dengan temuan penelitian bahwa sertifikasi halal meningkatkan akses pasar, loyalitas konsumen, serta daya saing usaha secara keseluruhan.

SIMPULAN

Program BESTEE BTPN Syariah terbukti mampu meningkatkan pemahaman dan kesiapan pelaku UMKM dalam memenuhi legalitas usaha serta proses sertifikasi halal self-declare. Pendampingan ini tidak hanya memperkuat literasi nasabah terkait NIB dan prosedur halal, tetapi juga mendorong terciptanya identitas usaha yang lebih profesional sebagai fondasi pengembangan bisnis. Secara keseluruhan, kegiatan pendampingan memberikan dampak nyata berupa meningkatnya kemampuan UMKM dalam mengurus legalitas usaha, memperoleh sertifikat halal resmi, serta memiliki branding yang lebih terstruktur. Hasil ini menunjukkan bahwa intervensi pendampingan yang tepat dapat memperkuat posisi usaha, meningkatkan kepercayaan konsumen, dan mendorong UMKM menuju praktik usaha yang lebih berkelanjutan dan sesuai regulasi. Hal ini menegaskan bahwa pemberdayaan melalui program BESTEE mampu menjadi model pendampingan efektif dalam mendukung UMKM untuk tumbuh dan berdaya saing di lingkungan bisnis yang semakin kompetitif.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur yang telah memberikan kesempatan serta dukungan kepada penulis untuk melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat ini sebagai bagian dari program akademik. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada BTPN Syariah melalui program BESTEE (BTPN Syariah Entrepreneur Empowerment) yang telah membuka akses, memberikan pendampingan, serta memfasilitasi proses pelaksanaan kegiatan di lapangan. Penghargaan yang setinggi-tingginya turut penulis sampaikan kepada para nasabah BTPN Syariah yang telah berpartisipasi aktif dan bekerja sama selama seluruh rangkaian pendampingan sesi pertama, sehingga kegiatan ini dapat berjalan lancar dan memberikan hasil yang signifikan. Tanpa dukungan, kerja sama, dan kepercayaan dari seluruh pihak tersebut, kegiatan pengabdian masyarakat ini tidak akan terlaksana dengan baik.

REFERENSI

- Asri et al., 2023. (2023). Sosialisasi Produk dan Sertifikasi Halal Serta Pelatihan Inovasi Produk Bagi UMKM. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(1), 134–142.
- Bintang Adrian Maulana, S. (2025). *Pendampingan Pembuatan Sertifikat Halal Ukm Otak Otak Bu Ulfah Untuk Meningkatkan Daya Saing Produk*. 6(1), 281–286.
- Budimas, J. (2024). *PENDAMPINGAN SERTIFIKASI HALAL MANDIRI (SELF DECLARE) PADA UMKM KABUPATEN MANDAILING NATAL*. 06(01), 1–10.
- Chadafi, D. (2025). *Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Pada UMKM Setia Jaya Mebel Melalui Online Single Submission (OSS)*. 2(2), 52–54.
- Dedi Mardianto. dkk, . 2025. (2025). *Peran Sertifikat Halal dalam Meningkatkan Kepercayaan Konsumen pada Produk Industri Pangan di Indonesia*. 2.
- Eliza, U. Z., Berliana, D., Studi, P., Pangan, A., & Lampung, P. N. (2025). *Efektivitas Pendampingan Program “Bestee” untuk Penguatan Pelaku UMKM Bidang Pangan pada Nasabah PT XYZ*. 2, 25–35.
- Fajriati, N., Nurbaiti, A., Edwar, D., Bernardin, Y., Dianty, A., Zarkasyi, W., Winarningsih, S., Sukmadilaga, C., Doktor, P., Akuntansi, I., Padjadjaran, U., & Email, N. F. (2025). *SIAPIK SEBAGAI SARANA PENINGKATAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN UMKM: PELATIHAN DAN PENDAMPINGAN DI DESA KERSAMANA* Novy. 585–592.
- Hamidatun, H., & Pujilestari, S. (2022). *Pendampingan Penerapan Sistem Jaminan Produk Halal di UMKM Sayap Ayam Krispi Kota Bekasi*. 2(2), 609–616.
- Hasna Latifah. dkk, . 2021. (2021). *STRATEGI PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL DAN*

MENENGAH (UMKM) DI DESA CAWAS. 7–8.

- Hutajulu, D. M., Islami, F. S., & Saputra, B. E. (2024). *Pendampingan Pembuatan IUMK dan NIB bagi Pengusaha UMKM Desa Ngargogondo Assistance in Making IUMK and NIB for MSMEs Entrepreneurs in Ngargogondo Village*. 8(1), 65–73. <https://doi.org/10.30595/jppm.v8i1.19264>
- Ichsan, R. N., Fraya, V., Nst, H., Nasution, L., Hutabarat, L., Gaol, J. L., Pembinaan, U., Indonesia, M., Agung, U. D., Utara, S., Halal, S., & Konsumen, K. (2024). *Jurnal Pengabdian Masyarakat Hablum Minannas ISSN :2829-7369, Vol.3 No.2 Edisi Oktober 2024 Published : 2-10-2024 PENDAMPINGAN UMKM DALAM PROSES SERTIFIKASI HALAL UNTUK MENINGKATKAN KEPERCAYAAN KONSUMEN*. 3(2), 2–10.
- Ismanto, K., Afroni, A., & Kamaludin, I. (2024). *Jurnal Abdimas Ekonomi dan Bisnis Peningkatan Kualitas UMKM Melalui Pendampingan Sertifikasi Halal di " Kampung Tahu " Pekalongan Indonesia Jurnal Abdimas Ekonomi dan Bisnis*. 4(1), 8–16.
- Jamil, M., Ariswanto, D., Jl, A., Telang, R., Box, P. O., Kamal, K., & Bangkalan, K. (2025). *Optimalisasi Penerapan Sertifikasi Halal melalui Self Declare dalam Perspektif Kesadaran dan Kepatuhan Hukum (Studi Kasus pada Pelaku Usaha Mikro di Kabupaten Bangkalan) Fakultas Keislaman , Universitas Trunojoyo Madura , Indonesia*.
- Kartika et al., 2024. (2024). Peran fasilitator pendamping dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan usaha nasabah btpn syariah. *Communnity Development Journal*, 5(4), 6082–6088.
- Maksudi, dkk, 2025. (2023). *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Sertifikasi Halal dalam Upaya Pemenuhan Kepuasan Konsumen*. 9(01), 825–840.
- Purborini, V. S., Harsanty, T. D., Hukum, I., Hukum, F., & Wisnuwardhana, U. (2024). *Sosialisasi Pentingnya Sertifikasi Halal pada Program Self Declare untuk Berkembangnya Bisnis Bidang Makanan dan Minuman di Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar*. 4(1), 157–164. <https://doi.org/10.54259/pakmas.v4i1.2763>
- Rian Maulana, A. R. (2025). *Pemberdayaan UMKM Nasabah BTPN Syariah Melalui Program Bestee Untuk Meningkatkan Keterampilan Berwirausaha di Kecamatan Pameungpeuk*. 6(2), 2941–2947.
- Ridwan, dkk., 2024. (2024). Pendampingan Legalitas Usaha NIB (Nomor Izin Berusaha) dan Sertifikat Halal Bagi Pelaku UMKM di Kelurahan Gentong). *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(3).
- Robbani, dkk., 2025. (2025). *Inovasi Produk Halal Berbasis Ekonomi Syariah : Studi Kasus pada Kuliner CFD Bojonegoro*. 8(2), 745–757.
- Rongiyati, S. (2024). *Pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal bagi umkm*. XVI(7).
- Sarfiah et al., 2019. (2019). *UMKM SEBAGAI PILAR MEMBANGUN EKONOMI BANGSA MSMES THE PILLAR FOR ECONOMY DOI: http://dx.doi.org/10.31002/rep.v4i2.1952 Sudati*. 4(1), 137–146.
- Taher et al., 2025. (2025). *Implementasi Platform " Kita Bestee " oleh Fasilitator Dalam Meningkatkan Kompetensi Wirausaha Nasabah BTPN Syariah Cabang Randublatung Blora*. 6, 353–362.
- Zarkasyi1, M. R., Dhika Amalia Kuniawan1* & Dio Caesar Darma2, & 1Department. (2021). Zarkasyi1, M. R., Dhika Amalia Kuniawan1* & Dio Caesar Darma2, & 1Department. (2021). The Prospect of " Halal Tourism " Destination : An Strategy for Ponorogo Regency , East Java (Indonesia). *ASEAN Jurnal on Hospitality and Tourism*, 19(2), 158–166. *ASEAN Jurnal on Hospitality and Tourism*, 19(2), 158–166.
- Asri et al., 2023. (2023). Sosialisasi Produk dan Sertifikasi Halal Serta Pelatihan Inovasi Produk Bagi UMKM. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(1), 134–142.
- Bintang Adrian Maulana, S. (2025). *Pendampingan Pembuatan Sertifikat Halal Umkm Otak Otak Bu Ulfah Untuk Meningkatkan Daya Saing Produk*. 6(1), 281–286.
- Budimas, J. (2024). *PENDAMPINGAN SERTIFIKASI HALAL MANDIRI (SELF DECLARE) PADA UMKM KABUPATEN MANDAILING NATAL*. 06(01), 1–10.
- Chadafi, D. (2025). *Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Pada UMKM Setia Jaya Mebel Melalui Online Single Submission (OSS)*. 2(2), 52–54.
- Dedi Mardianto. dkk, . 2025. (2025). *Peran Sertifikat Halal dalam Meningkatkan Kepercayaan Konsumen pada Produk Industri Pangan di Indonesia*. 2.
- Eliza, U. Z., Berliana, D., Studi, P., Pangan, A., & Lampung, P. N. (2025). *Efektivitas Pendampingan Program "Bestee" untuk Penguatan Pelaku UMKM Bidang Pangan pada Nasabah PT XYZ*. 2,

25–35.

- Fajriati, N., Nurbaiti, A., Edwar, D., Bernardin, Y., Dianty, A., Zarkasyi, W., Winarningsih, S., Sukmadilaga, C., Doktor, P., Akuntansi, I., Padjadjaran, U., & Email, N. F. (2025). *SIAPIK SEBAGAI SARANA PENINGKATAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN UMKM: PELATIHAN DAN PENDAMPINGAN DI DESA KERSAMANAHAH* Novy. 585–592.
- Hamidatun, H., & Pujilestari, S. (2022). *Pendampingan Penerapan Sistem Jaminan Produk Halal di UMKM Sayap Ayam Krispi Kota Bekasi*. 2(2), 609–616.
- Hasna Latifah. dkk., . 2021. (2021). *STRATEGI PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI DESA CAWAS*. 7–8.
- Hutajulu, D. M., Islami, F. S., & Saputra, B. E. (2024). *Pendampingan Pembuatan IUMK dan NIB bagi Pengusaha UMKM Desa Ngargogondo Assistance in Making IUMK and NIB for MSMEs Entrepreneurs in Ngargogondo Village*. 8(1), 65–73. <https://doi.org/10.30595/jppm.v8i1.19264>
- Ichsan, R. N., Fraya, V., Nst, H., Nasution, L., Hutabarat, L., Gaol, J. L., Pembinaan, U., Indonesia, M., Agung, U. D., Utara, S., Halal, S., & Konsumen, K. (2024). *Jurnal Pengabdian Masyarakat Hablum Minannas ISSN :2829-7369, Vol.3 No.2 Edisi Oktober 2024 Published : 2-10-2024 PENDAMPINGAN UMKM DALAM PROSES SERTIFIKASI HALAL UNTUK MENINGKATKAN KEPERCAYAAN KONSUMEN*. 3(2), 2–10.
- Ismanto, K., Afroni, A., & Kamaludin, I. (2024). *Jurnal Abdimas Ekonomi dan Bisnis Peningkatan Kualitas UMKM Melalui Pendampingan Sertifikasi Halal di " Kampung Tahu " Pekalongan Indonesia Jurnal Abdimas Ekonomi dan Bisnis*. 4(1), 8–16.
- Jamil, M., Ariswanto, D., Jl, A., Telang, R., Box, P. O., Kamal, K., & Bangkalan, K. (2025). *Optimalisasi Penerapan Sertifikasi Halal melalui Self Declare dalam Perspektif Kesadaran dan Kepatuhan Hukum (Studi Kasus pada Pelaku Usaha Mikro di Kabupaten Bangkalan) Fakultas Keislaman , Universitas Trunojoyo Madura , Indonesia*.
- Kartika et al., 2024. (2024). Peran fasilitator pendamping dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan usaha nasabah btpn syariah. *Communnity Development Journal*, 5(4), 6082–6088.
- Maksudi, dkk, 2025. (2023). *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Sertifikasi Halal dalam Upaya Pemenuhan Kepuasan Konsumen*. 9(01), 825–840.
- Purborini, V. S., Harsanty, T. D., Hukum, I., Hukum, F., & Wisnuwardhana, U. (2024). *Sosialisasi Pentingnya Sertifikasi Halal pada Program Self Declare untuk Berkembangnya Bisnis Bidang Makanan dan Minuman di Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar*. 4(1), 157–164. <https://doi.org/10.54259/pakmas.v4i1.2763>
- Rian Maulana, A. R. (2025). *Pemberdayaan UMKM Nasabah BTPN Syariah Melalui Program Bestee Untuk Meningkatkan Keterampilan Berwirausaha di Kecamatan Pameungpeuk*. 6(2), 2941–2947.
- Ridwan, dkk., 2024. (2024). Pendampingan Legalitas Usaha NIB (Nomor Izin Berusaha) dan Sertifikat Halal Bagi Pelaku UMKM di Kelurahan Gentong). *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(3).
- Robbani, dkk., 2025. (2025). *Inovasi Produk Halal Berbasis Ekonomi Syariah : Studi Kasus pada Kuliner CFD Bojonegoro*. 8(2), 745–757.
- Rongiyati, S. (2024). *Pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal bagi umkm*. XVI(7).
- Sarfiah et al., 2019. (2019). *UMKM SEBAGAI PILAR MEMBANGUN EKONOMI BANGSA MSMEs THE PILLAR FOR ECONOMY DOI: <http://dx.doi.org/10.31002/rep.v4i2.1952> Sudati*. 4(1), 137–146.
- Taher et al., 2025. (2025). *Implementasi Platform " Kita Bestee " oleh Fasilitator Dalam Meningkatkan Kompetensi Wirausaha Nasabah BTPN Syariah Cabang Randublatung Blora*. 6, 353–362.
- Zarkasyi1, M. R., Dhika Amalia Kuniawan1* & Dio Caesar Darma2, & 1Department. (2021). Zarkasyi1, M. R., Dhika Amalia Kuniawan1* & Dio Caesar Darma2, & 1Department. (2021). The Prospect of " Halal Tourism " Destination : An Strategy for Ponorogo Regency , East Java (Indonesia). *ASEAN Jurnal on Hospitality and Tourism*, 19(2), 158–166. *ASEAN Jurnal on Hospitality and Tourism*, 19(2), 158–166.